



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 05 TAHUN 2021

TENTANG

REKOMENDASI TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN ATAS PENANGANAN PANDEMI
COVID-19 TAHUN 2020 PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasar Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 38/LHP/XVIII.YOG/12/2020 tertanggal 28 Desember 2020;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c. bahwa Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pembahasan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Atas Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 Pada Pemerintah Kabupaten Bantul, telah disetujui dalam Rapat Paripurna pada tanggal 19 Maret 2021;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tentang Rekomendasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Atas Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 Pada Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG REKOMENDASI TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN ATAS PENANGANAN PANDEMI *COVID-19* TAHUN 2020 PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.

- KESATU : Rekomendasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Atas Penanganan Pandemi *Covid-19* Tahun 2020 Pada Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD ini.
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disampaikan kepada Bupati Bantul untuk dilaksanakan dan ditindaklanjuti.
- KETIGA : Hasil Pelaksanaan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 19 Maret 2021

KETUA,

ttd

HANUNG RAHARJO

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta;
3. Bupati Bantul;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 05 TAHUN 2021
TENTANG
REKOMENDASI TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL
PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA TERHADAP LAPORAN HASIL
PEMERIKSAAN KEPATUHAN ATAS PENANGANAN
PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020 PADA PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL.

Berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, disebutkan bahwa salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah **pengawasan**.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK disebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut dapat berupa pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan.

Untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut atas LHP BPK, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dituntut untuk melakukan pengawasan secara berkesinambungan, sehingga tindak lanjut tersebut dapat mencapai hasil yang optimal demi peningkatan kinerja pemerintah daerah dan diharapkan kesalahan-kesalahan yang terjadi tidak terulang kembali di tahun yang akan datang, serta lebih berhati-hati dalam menjalankan roda pemerintahan.

Setelah Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membahas tindak lanjut LHP BPK RI melakukan pembahasan baik secara internal, maupun bersama tim tindak lanjut yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, maka dapat kami sampaikan hal-hal terkait Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Bantul dengan nomor 38/LHP/XVIII.YOG/12/2020 tertanggal 28 Desember 2020, sebagai berikut :

- 1) Penilaian terhadap proses pengadaan barang jasa bidang Kesehatan, bidang sosial dan bidang penanganan dampak ekonomi dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

1. Berdasarkan temuan hasil pemeriksaan yang disebutkan dalam LHP BPK atas Penggunaan Belanja Tak Terduga Covid-19 untuk pengadaan Stacker elektirik tidak tepat, Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul merekomendasikan kepada Bupati Bantul agar memerintahkan dan mengkoordinasikan :
 - a. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) lebih cermat dalam mengevaluasi usulan RAB Belanja Tak Terduga.
 - b. Kepala Dinas Kesehatan lebih cermat dalam menyusun RAB Belanja Tak Terduga.
2. Berdasarkan temuan LHP BPK atas Pengadaan Barang Jasa untuk penanganan covid-19 pada RSUD Panembahan Senopati belum didukung kewajaran harga barang, Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul merekomendasikan kepada Bupati Bantul agar memerintahkan dan mengkoordinasikan :
 - 1) Direktur RSUD Panembahan Senopati untuk meminta kepada 22 penyedia barang/jasa melengkapi dokumen bukti kewajaran harga barang/jasa dan memproses pemberian sanksi kepada penyedia apabila tidak dapat melengkapi dokumen dimaksud.
 - 2) Memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp19.500.000 dan menyetorkan ke kas daerah. Dan telah ditindaklanjuti penyetoran pada tanggal 16 November 2020 sebesar Rp9.500.000 dan tanggal 17 November 2020 sebesar Rp10.000.000
- 2) Pelaksanaan dan peruntukan penanganan bidang Kesehatan, bidang social dan bidang penanganan dampak ekonomi dalam rangka penanganan pandemi *Covid-19*
 - a. Berdasarkan temuan hasil pemeriksaan yang disebutkan dalam LHP BPK atas verifikasi jumlah tenaga Kesehatan yang diajukan untuk mendapat insentif tidak mempedomani peraturan Menteri Kesehatan, Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul merekomendasikan kepada Bupati Bantul agar memerintahkan dan mengkoordinasikan Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait rumus penghitungan kategori 3.

- b. Berdasarkan temuan hasil pemeriksaan yang disebutkan dalam LHP BPK atas Pemerintah Kabupaten Bantul tidak cermat dalam verifikasi dan validasi data kemiskinan, Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul merekomendasikan kepada Bupati Bantul agar memerintahkan dan mengkoordinasikan Dinas Sosial P3A Kabupaten Bantul berkoordinasi dengan Dinas Sosial Pemerintah Daerah DIY agar tidak terjadi duplikasi pemberian bantuan.
 - c. Berdasarkan temuan hasil pemeriksaan yang disebutkan dalam LHP BPK atas Penerapan pemberian insentif pajak daerah belum sepenuhnya memadai, Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul merekomendasikan kepada Bupati Bantul agar memerintahkan dan mengkoordinasikan Kepala BKAD Kabupaten Bantul menginformasikan keringanan pajak atas pengembalian pajak kepada 25 WP, menyusun mekanisme yang memastikan bahwa wajib pajak yang menerima keringanan tertolak ketika menolak melaksanakan pembayaran pajak. serta menyusun rencana implementasi pelaporan pajak menggunakan E-SPTPD.
- 3) Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul merekomendasikan kepada Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi serta Perangkat Daerah bidang Pembinaan dan Pengawasan tersebut untuk melakukan pengawasan secara komprehensif terhadap pelaksanaan tindak lanjut LHP BPK RI berdasarkan dokumen yang tercantum dalam Rencana Aksi (*Action Plan*) Pemerintah Daerah, dengan harapan hal-hal tersebut tidak terulang kembali.

KETUA,

ttd

HANUNG RAHARJO